

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG WAKAF DAN PERWAKAFAN DI INDONESIA

#### A. Landasan Teori Tentang Wakaf.

##### 1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya.

Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “*al-waqf*” dalam bentuk masdar dari kata kerja atau fi’il “*waqafa-yaqifu-waqfan*” yang artinya berhenti.<sup>25</sup> Lafadz “*waqf*” bersinonim dengan الْحَبْسُ dan الْمَنْعُ yang berarti menahan dan mencegah. Dalam *al-Kafi*, telah disebutkan bahwa makna wakaf adalah تَحْبِيسُ الْأَصْلِ (menahan pokoknya) dan تَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ (menyedekahkan hasilnya).<sup>26</sup> Yang dimaksud dengan “menahan” disini adalah yang berkenaan dengan harta benda dalam pandangan hukum islam. Karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan, diwariskan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Kemudian harta benda yang diwakafkan ini disebut dengan “*mawqūf*”.

Menurut Abdul Halim, wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang

---

<sup>25</sup> Adib Bisri Dan Munawir, *Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999, hlm: 785.

<sup>26</sup> Abi Muhammad Muwafiquddin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisy, *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, t.th : Al-Maktabah al-Islami, t.th., juz 2, hlm 448.

asal mulanya diperbolehkan. Menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Di dalam nash baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak di paparkan secara tegas mengenai wakaf. Hanya pemahaman secara tersirat mengenai ajaran wakaf. Sebagaimana dalam Al-Qur'an :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali ‘Imran: 92)<sup>28</sup>

Juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah

---

<sup>27</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm: 8.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, hlm: 77.

adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>29</sup>

Dengan perumpamaan yang mengagumkan itu, sebagaimana dipahami dari kata *matsal* (مَثَل) ayat ini mendorong manusia untuk berinfak. Bagi yang mempunyai kelebihan harta agar tidak merasa berat membantu, karena apa yang diwakafkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda.

Perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang-orang yang menafkahkan harta mereka dengan tulus dijalan Allah, adalah serupa dengan keadaan yang sangat mengagumkan dari seorang petani yang menabur butir benih. Sebutir benih yang ditanamnya menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir terdapat seratus biji.

Angka tujuh tersebut tidak harus dipahami dengan istilah angka di atas enam dan di bawah delapan. Angka ini bermaksud bahwa mengandung makna banyak. Bahkan pelipatgandaan itu tidak hanya tujuh ratus kali, tetapi lebih

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, hlm: 55.

dari itu, karena Allah terus-menerus melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki.<sup>30</sup>

Kedua ayat di atas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat islam untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum. Para ulama' menginterpretasi ayat di atas wakaf termasuk dalam bagian dari rangkaian sedekah yang sifatnya kekal. Karena secara historis setelah ayat ini turun banyak shahabat nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf.<sup>31</sup>

Selain kedua ayat di atas, para ulama' juga merujuk pada Hadits yang dijadikan dasar hukum wakaf, diantaranya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ  
أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا،  
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا  
قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ  
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا  
يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي  
الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ الصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى

---

<sup>30</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera hati, 2002, jilid 1, hlm: 567

<sup>31</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, hlm: 80.

مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم، الوصايا، الوقف، ٣٠٨٥) <sup>٣٢</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa Sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasululloh menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak adam meninggal dunia maka putuslah segala amalnya, kecuali dalam 3 hal : Shodaqoh jariyah, ilmu yang diambil manfa’atnya, dan

---

<sup>32</sup> Ibnu Hajar ‘Asqalani, *Fath al-Bari*, hlm: 2737.

anak shalih yang mendo'akan kepadanya". (HR. Muslim)<sup>33</sup>

Hadits di atas, menegaskan bahwa salah satu amal yang pahalanya terus mengalir bagi yang melakukannya adalah amal jariyah.<sup>34</sup> Para ulama' menegaskan wakaf merupakan salah satu bagian dari amal jariyah. Hadits pertama menunjukkan bahwa nabi memerintahkan untuk memberikan harta yang paling disenangi dengan menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya. Pada hadits kedua, mendorong agar manusia berkenan menyedekahkan sebagian harta sebagai amal yang tidak terputus sampai di akhirat nanti. Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa wakaf termasuk pada amal jariyah yang tidak pernah putus pahalanya sampai di akhirat. Penggunaan dalil-dalil tersebut sebagai dasar pijak hukum tentang wakaf.

## **2. Rukun dan Syarat Wakaf.**

Para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam pandangan mengenai pengertian dari wakaf. Akan tetapi mereka sepakat perlu membahas mengenai rukun dan syarat wakaf. Rukun adalah sesuatu yang menentukan adanya hukum itu dan merupakan bagian darinya. Tanpa adanya

---

<sup>33</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, , hlm: 340.

<sup>34</sup>Syaukani, *Nail al-Authar*, juz 6, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, t.th., hlm: 24.

rukun, praktik wakaf tidak dapat terlaksana. Adapun rukun-rukun wakaf sebagai berikut:

1. Pewakaf (*wāqif*).

*Wāqif* adalah orang yang mewakafkan sebagian hartanya. Unsur *wāqif* ini bisa terdiri atas perseorangan, organisasi atau badan hukum. Orang yang berwakaf ini berarti dia hendak melakukan kebaikan dan harus atas kehendaknya sendiri (tanpa paksaan dari orang lain). Hanafiyyah mensyaratkan *wāqif* bukan orang yang pailit kecuali mendapat ijin dari krediturnya.<sup>35</sup> Kepailitan akan menghalangi seseorang mewakafkan, karena masih ada kewajiban seseorang untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada dirinya.

2. Harta yang diwakafkan (*al-mawqūf bih*).

Para ulama' sepakat bahwa harta yang diwakafkan bersifat *mal mutaqawwim* yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syar'at. Suatu harta yang diwakafkan harus benda yang manfaatnya kekal dalam arti bahwa barang/bendanya tidak rusak ketika manfaatnya dipergunakan.

3. Tujuan wakaf (*al-mawqūf 'alaih*).

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh syari'at Islam. Karena,

---

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz VIII, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2006, hlm: 176-177.

wakaf merupakan amal ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka wakaf harus diberikan dan bertujuan untuk kebaikan. Pemanfaatan wakaf untuk kemaksiatan dilarang, karena bertentangan dengan syari'at.

4. Ikrar wakaf (*shighat*).

Ikrar (*shighat*) adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyampaikan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Ikrar wakaf berarti *wāqif* menyampaikan kehendaknya yaitu menyerahkan sebagian hartanya kepada pengelola wakaf untuk kepentingan umum.

Masing-masing dari rukun di atas juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, namun ia berada di luar hakikat sesuatu yang dikenai hukum itu.<sup>36</sup> Syarat menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf. Dalam hal ini penulis lebih menfokuskan persyaratan pada benda yang diwakafkan (*al-mawqūf bih*). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi diantaranya :

1. Benda wakaf mempunyai nilai (harga).

Benda yang mempunyai nilai (harga) adalah harta benda yang dimiliki oleh seseorang yang sah dan dapat

---

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm: 20.

digunakan secara hukum baik dalam keadaan bagaimanapun. Harta yang memiliki nilai yang dapat dijamin pengembaliannya jika terjadi kerusakan dan bisa digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta bisa digunakan sebagai hadiah.<sup>37</sup>

2. Benda wakaf harus jelas (wujud dan batasannya).

Para ulama' mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Jika harta wakaf tidak diketahui secara pasti sifat dan kadar jumlahnya. Maka haruslah diberi batasan khusus agar kesaksian wakaf dapat dinyatakan sah.<sup>38</sup> Melihat konteks sekarang dibutuhkan adanya bukti otentik dalam setiap tindakan pengalihan kepemilikan, pernyataan wakaf dari seseorang haruslah diberi batasan yang secara jelas. Hal ini disebabkan karena wakaf itu identik waktunya lama. Kemungkinan suatu saat akan muncul permasalahan ketidakjelasan harta wakaf, meskipun statusnya masih wakaf. Oleh sebab itu, semua hal yang menjadi penguat dari wakaf haruslah mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan dalam syarat sah wakaf, misalnya sertifikat tanah.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Faturrahman, Jakarta: IIMAN Press, 2004, hlm: 248.

<sup>38</sup>Sudirman Hasan, *Wakaf Uang (Perspektif Fiqh, Hukum Potif dan Manajemen)*, hlm: 6.

<sup>39</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, hlm: 251.

3. Benda wakaf harus hak milik penuh *wāqif*.

Harta benda yang akan diwakafkan harus berasal dari harta milik pewakaf sendiri (hak milik). Hal tersebut menjadi kesepakatan para *ulama' fiqh* karena wakaf adalah tindakan yang menyebabkan terlepasnya satu kepemilikan seseorang menjadi harta wakaf. Hal ini sejalan dengan KHI pasal 215 ayat 1 menyatakan bahwa benda wakaf adalah milik mutlak *wāqif*. Dan pasal 217 ayat 3 ditegaskan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Maka dari itu, pewakaf haruslah pemilik yang sah atas harta yang akan diwakafkan atau ia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan tindakan wakaf terhadap suatu harta apabila ia menjadi wakil pemilik harta tersebut.

Harta benda wakaf bisa saja bercampur dengan milik orang lain / umum. Sebagaimana tanah, suatu ketika tanah tersebut akan dibuat masjid yang mempunyai fungsi yang besar sebagai sarana beribadah kepada Allah kemudian suatu saat beralih fungsi lainnya karena juga menjadi milik dari orang lain. Maka hal itu tidak dapat terlaksana jika kepemilikan tanah tempat masjid itu tidak jelas. Dengan demikian harta benda yang akan diwakafkan harus terpisah dari kepemilikan orang lain dan harus independen.

4. Benda wakaf harus kekal.

Pada umumnya, para *fuqaha'* berpendapat bahwa harta benda yang diwakafkan *dzatnya* harus kekal. Menurut Imam Malik, wakaf itu boleh dalam waktu tertentu. Menurut Ulama' Hanafiyyah bahwa harta benda yang diwakafkan itu *dzatnya* harus kekal (benda tidak bergerak) dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Akan tetapi ada 3 pengecualian benda bergerak yang dapat diwakafkan, yaitu (1) Keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak seperti pohon, kerbau, dll. (2) Kebolehan wakaf benda bergerak didasarkan pada atsar yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang digunakan untuk perang. (3) wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. Yang dimaksud dengan pengetahuan adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan *nash*. Dengan alasan meskipun nantinya *dzatnya* dikhawatirkan tidak kekal tetapi manfaatnya kekal (karena yang diambil adalah pengetahuannya). Dalam hal ini sama halnya dengan mewakafkan *dinar* dan *dirham*. Prinsipnya syarat benda yang diwakafkan adalah benda-benda tidak bergerak, hanya benda-benda bergerak tertentu saja yang

memenuhi syarat dan jenis benda bergerak yang pernah diwakafkan oleh para sahabat.<sup>40</sup>

### 3. Wakaf menurut Pandangan Ulama’.

Pengertian wakaf ditemui banyak perbedaan baik dari kalangan ulama’ fiqh. Sebagai pendekatan pemahaman, dirasa perlu meneliti masing-masing dari pendapat mereka.

#### a. Wakaf menurut Ulama’ Hanafiyah.

Pengertian wakaf menurut Ulama’ Hanafiyah :

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ  
بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ<sup>41</sup>

“Wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kepemilikan *wāqif* atas barang yang diwakafkan tersebut tidaklah menjadi hilang. Maka *wāqif* boleh mencabut kembali hartanya yang telah diwakafkan, ataupun menjual, menghibahkan, mewariskan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, karena Imam Abu Hanifah menilai bahwa wakaf itu hukumnya *jaiz* (boleh)

---

<sup>40</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai (Inovasi Finansial Islam)*, Jakarta: Progan Studi Timur Tengah dan Islam UI, cet. 1, 2005, hlm : 61-62.

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, hlm 7599.

bukan wajib. Sedangkan wakaf yang hukumnya wajib ada 3 perkara :

1. Wakaf atas dasar putusan hakim bahwa wakaf itu tetap.
2. Wakaf yang dikaitkan dengan kematian seseorang.
3. Mewakafkan harta untuk masjid.

Menurut beliau, benda yang diwakafkan kedudukannya sama dengan *'ariyah* (pinjam-meminjam) karena dalam pandangannya wakaf adalah *tabarru' ghairu lazim*<sup>42</sup>.

b. Wakaf menurut Imam Malik.

جَعَلَ الْمَالِكِ مَنفَعَةً مَمْلُوكَةً وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ

أَوْ جَعَلَ غُلَّتِهِ كَدَرَاهِمَ لِمُسْتَحِقِّ بِصِغَةِ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ

الْمُحَبِّسُ<sup>٤٣</sup>

“Wakaf adalah menjadikannya si pemilik harta benda terhadap manfaat yang dimiliki (bagi yang berhak) walaupun pemilikan itu dengan upah atau menjadikan hasil wakaf seperti dirham (uang) bagi yang berhak menerimanya dengan shighat (ikrar) sesuai waktu yang ditentukan oleh waqif.”

---

<sup>42</sup> *Tabarru'* adalah transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan *qabul* dari pihak penerima dan dicukupkan *ijab* dari si *wakif*, sedangkan *ghairu lazim* dalam arti wakaf tidak punya kepastian hukum, yakni benda tetap menjadi milik si *waqif* hanya manfaatnya saja yang disedekahkan.

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, hlm 7602.

Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tetap menjadi milik *wāqif* namun wakaf tersebut mencegah *wāqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan berkewajiban menyedekahkan manfaatnya. Dan juga wakaf tidak harus dilembagakan selamanya, boleh untuk tenggang waktu tertentu (*mu'aqqat*). Akan tetapi, *wāqif* tidak boleh menarik wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. Bila *wāqif* tidak menyatakan secara tegas tenggang waktu dalam ikrar, maka wakaf tersebut dinyatakan untuk selamanya (*mu'abbad*).<sup>44</sup>

c. Wakaf menurut Imam Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ  
التَّصْرِيفِ فِي رِقَبَةٍ عَلَى مُبَاحِ مَوْجُودٍ<sup>45</sup>

“Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan tidaka melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada.”

---

<sup>44</sup>Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung : Yayasan Piara, hlm : 18.

<sup>45</sup> Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Beirut : Dar al-Fikr, 2000, juz 16, hlm : 225.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa wakaf berpindah status kepemilikan dari *wāqif* kepada penerima wakaf. Akan tetapi, penerima wakaf tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum terhadap harta benda wakaf tersebut seperti menjual, mewariskan, menghibahkan atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan pemilikan penerima wakaf terhadap harta wakaf bukanlah pemilikan harta yang sempurna (*al-milk ghairu tam*).

d. Wakaf menurut Imam Ahmad bin Hanbal :

تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَ تَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ

“Wakaf adalah menahan pokok benda wakaf dan menyedekahkan hasilnya.”

Maksud dari pengertian wakaf di atas menunjukkan bahwa dalam wakaf terdapat dua unsur, yaitu unsur kekalnya harta yang diwakafkan dan adanya manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut.

Pada dasarnya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Hanabilah dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik banyak persamaan, seperti kedudukan wakaf, serta wakaf yang menggunakan shighat atau pun dengan perbuatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Muhammad Syaltut menjelaskan bahwa para Imam empat sepakat bahwa wakaf adalah suatu tindakan hukum yang disyari'atkan.<sup>46</sup> Akan tetapi ada perbedaan pendapat mengenai wakaf yang dimaksudkan memberi manfaat kepada orang tertentu. Perbedaan pendapat tersebut ditinjau dari segi kepemilikan harta benda tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan berpendapat harta tersebut beralih menjadi milik Allah SWT. Lain halnya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa harta itu menjadi milik penerima wakaf sebagaimana sedekah.<sup>47</sup>

#### **4. Wakaf Uang dalam Fiqh.**

Di Negara-Negara Muslim, permulaan munculnya gagasan mengenai wakaf uang dipelopori oleh Prof. M. A. Mannan (pakar ekonomi asal Bangladesh). Menurut Beliau, wakaf tunai (uang) ini mendapat tanggapan yang baik dari berbagai kalangan pakar muslim. Sebagai instrument keuangan, wakaf tunai (uang) menjadi produk baru dalam sejarah perbankan Islam. wakaf tunai (uang) membuka

---

<sup>46</sup> Mahmud Syaltut, *Muqaranat al-Madzahib fi al-Fiqh*, terj. Abdullah zakiy al-Kaafi, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung : CV. Pustaka Setia, hlm : 247.

<sup>47</sup> Athoillah, *Hukum Wakaf (Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Bandung : YRAMA WIDYA, 2014, hlm : 27.

peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.<sup>48</sup>

Yang dimaksud dengan wakaf tunai disini adalah (uang) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, serta lembaga/badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang yaitu surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.<sup>49</sup>

Dasar hukum yang dijadikan pijakan wakaf uang menurut para ulama' sama dengan dasar hukum wakaf pada umumnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama'.

Dasar hukum wakaf uang dalam Al-Qur'an, sebagai berikut :

1. Surat Ali-Imran ayat 92.
2. Surat Al-Baqarah ayat 261.

Kemudian hadits yang dijadikan dasar hukum wakaf uang yaitu sebagai berikut :

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Abu Daud.
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i dari Umar.

---

<sup>48</sup> Departemen Agama, *Proses Lahirnya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm : 2.

<sup>49</sup> Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta : Direktorat Jendral Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hlm : 1.

Para ulama' fiqh berbeda pendapat mengenai hukum mewakafkan uang. Perbedaan pendapat ini tidak lepas dari pengaruh pemahaman masyarakat bahwa mewakafkan hanya berupa benda tetap dan pada penyewaan harta wakaf.

Kaitannya dengan perbedaan ini, dapat dikelompokkan pendapat ulama' yang membolehkan wakaf uang dan pendapat ulama' yang tidak membolehkan wakaf uang.

Ulama' fiqh yang membolehkan wakaf uang, sebagai berikut :

- 1) Imam Al-Zuhri, beliau berpendapat bahwa seseorang yang mewakafkan harta berupa *Dinar* (uang) hukumnya boleh melalui cara harta wakaf yang berupa dinar tersebut dijadikan modal usaha lalu hasil keuntungannya disalurkan pada *mawqūf' alaih*.<sup>50</sup>
- 2) Ulama' *Mutaqaddimin* dari Hanafiyyah. Mereka berpendapat hukumnya boleh mewakafkan harta benda berupa *Dinar* atau *Dirham* sebagai pengecualian atas dasar *Istihsan bi al-Urf*.<sup>51</sup>
- 3) Ulama' dari Madzhab Syafi'i. Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang bolehnya mewakafkan *Dinar* dan *Dirham*.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut : Dar Ibnu Hmaz, 1997, hlm : 20-21.

<sup>51</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jilid 7, hlm 162.

<sup>52</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, Beirut : Dar al-Fikr, 1994, juz 9, hlm : 379.

Ulama' fiqh yang tidak memperbolehkan wakaf uang, diantaranya :

- 1) Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*<sup>53</sup>, beliau tidak memperbolehkan wakaf tunai (uang).
- 2) Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni*<sup>54</sup>, beliau berpendapat tidak boleh mewakafkan *Dirham* dan *Dinar* (uang) karena *Dirham* dan *Dinar* akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.
- 3) Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah*<sup>55</sup>, beliau berpendapat wakaf dengan uang hukumnya tidak sah karena uang ketika dipakai akan hilang atau lenyap. Hal itu berarti tidak sesuai dengan fungsi dari wakaf itu sendiri yaitu "langgengan kemanfaatan".

Adapun rukun dan syarat wakaf uang sama seperti rukun dan syarat wakaf pada umumnya, seperti :

- a. Pewakaf (*wāqif*),
- b. Harta yang diwakafkan (*mawqūfbih*),
- c. Penerima wakaf (*mawqūf'alaih*).
- d. Ikrar wakaf (*shighat*).

Sedangkan syarat wakaf uang, sebagai berikut :

- a. Wakaf harus kekal (*mu'abbad*).

---

<sup>53</sup> As-Syafi'i, *Al-Umm*, Bab *Al-Ihbas*, t.th., hlm : 100.

<sup>54</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut : Dar Kitab Ilmiah, t.thn., juz 6, hlm : 235.

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Darul Falah, 1999, hlm : 262.

- b. Wakaf tidak boleh dikaitkan/digantungkan dengan sesuatu hal lain.
- c. Wakaf adalah sesuatu yang harus dilakukan tanpa adanya syarat tertentu.
- d. Tujuan wakaf harus jelas yaitu kepada siapa harta benda wakaf akan diberikan.<sup>56</sup>

### **5. Tujuan dan Manfaat Wakaf.**

Wakaf mempunyai manfaat yang sangat tinggi dan merupakan nikmat yang sangat agung bagi yang menerimanya. Kebanyakan masyarakat Indonesia terdiri dari golongan menengah kebawah. Sebagaimana fakir miskin yang tidak mampu mencari penghidupan ataupun karena usia yang masih kecil, sakit keras, wanita yang lemah, baik miskin dalam artian ekonomi maupun miskin tenaga. Lalu yang membuat mereka tidak dapat mencari penghasilan. Melalui wakaf yang disalurkan menjadikan mereka terlepas dari kesukaran hidup, kemiskinan, kesedihan, dan lain sebagainya.

Disamping itu, jika orang yang mempunyai kelebihan harta namun dikhawatirkan keturunan mereka tidak dapat menjaga harta peninggalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka, dengan mewakafkan harta tersebut di jalan Allah akan

---

<sup>56</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media, 2005, hlm : 95.

mendatangkan banyak manfaat yang tidak akan pernah putus pahalanya sampai diakhirat nanti.<sup>57</sup>

Tujuan wakaf menurut Undang-Undang<sup>58</sup> untuk mewakafkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Tujuan dan fungsi wakaf yang demikian menunjukkan langkah maju. Fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan dan sebagainya.

Dibandingkan dengan wakaf tanah ataupun lainnya, wakaf uang lebih memiliki keluwesan dan kemaslahatan yang tidak dimiliki oleh benda lainnya. Diantaranya :

1. Uang dengan nominal tertentu dapat diwakafkan tanpa harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu sebagaimana dalam wakaf tanah.
2. Masyarakat yang menikmati wakaf uang dapat menyeluruh (tidak terbatas jarak) bukan seperti pada

---

<sup>57</sup>Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir: Jum'iyah al-Azhar al-Ilmiyah, 1938, terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Semarang: Asy-Syifa', 1992, hlm: 429.

<sup>58</sup> UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

wakaf tanah yang hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang disekitarnya saja.

3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga Islam, baik itu dalam lembaga keagamaan, pendidikan, sosial kemasyarakatan.
4. Dalam lembaga keagamaan : aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa dimanfaatkan melalui wakaf uang dengan pembangunan gedung atau diolah lahan pertanian, dalam lembaga pendidikan : melalui dana wakaf uang, lembaga pendidikan seperti membiayai civitas akademik, beasiswa bagi pelajar kurang mampu atau berprestasi dan sarana prasarana lembaga pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran Negara.

Selain manfaat wakaf uang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, tujuan wakaf uang diantaranya :

1. Melengkapi perbankan Islam, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu pengembangan pasar modal sosial.
2. Menjadikan orang kaya sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat sekitar yang kurang mampu agar tercipta kedamaian sosial yang harmonis.

Adapun tujuan wakaf selain untuk meningkatkan pembangunan dalam segi fisik, juga meningkatkan dalam segi

non fisik seperti dari aspek spiritual yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Filosofi yang terkandung dalam amalan wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dinikmati *mawqūf alaih* (penerima wakaf). Makin banyak hasil yang diperoleh makin besar pula pahala yang mengalir<sup>59</sup>

Argumentasi bahwa *filantropi*<sup>60</sup> Islam terutama wakaf, dikatakan memiliki potensi sebagai sumber daya ekonomi, bertitik tolak dari penilaian tanah atau materi pada dasarnya merupakan *natural resources*<sup>61</sup> yang dapat digunakan oleh manusia, yang memiliki *human resources*<sup>62</sup> untuk dimanfaatkan dan dikembangkan guna menunjang hajat kehidupannya.

Atas dasar pemikiran tersebut wakaf dan *filantropi*<sup>63</sup> Islam lainnya dapat diposisikan sebagai salah satu sumber ekonomi umat. Maksudnya, pemanfaatan wakaf tidak terbatas pada kepentingan-kepentingan ibadah saja. Melainkan bisa ditingkatkan fungsinya agar mampu memberi kontribusi

---

<sup>59</sup>Dian Masyita Juhelmi, *wakaf tunai, instrument alternatif kemndirian Umat*, dalam pikiran rakyat, Kategori Ekonomi Islam, Bandung, 2003, hlm: 4

<sup>60</sup> Cinta kasih / kedermawaan kepada sesama. Lihat KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm: 316.

<sup>61</sup> Sumber daya alami.

<sup>62</sup>Tahir Azhary, *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi*, dalam DITBINBAPERA, *Analisa Hukum Islam Bidang Wakaf*, Jakarta: Depag RI, 1997-1998, hlm: 71.

<sup>63</sup>Cinta kasih / kedermawaan kepada sesama.

signifikan bagi peningkatan kualitas kehidupan umat. Dalam hal ini, wakaf uang dapat digunakan untuk pemenuhan sarana rumah sakit, perguruan tinggi, tempat perniagaan, dan pertanian produktif.

Fungsi wakaf tidak semata-mata untuk mensucikan jiwa dan harta saja akan lebih dari itu, wakaf merupakan bukti kepedulian seorang muslim kepada sesamanya. Karena Islam mengajarkan bahwa kepedulian kepada orang miskin merupakan bukti keimanan seseorang. Seseorang yang mengaku dirinya beriman tapi tidak diimbangi dengan komitmen untuk menyantuni orang miskin hanya akan dinilai oleh Islam sebagai pendusta agama. Itulah mengapa kita sebagai umat islam harus sadar agar peduli kepada sesamanya dengan melakukan pemberdayaan sosial.<sup>64</sup>

## **B. Perwakafan di Indonesia.**

### **1. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia.**

Mengenai sejarah munculnya istilah wakaf, memang sulit menetapkan kapan munculnya istilah tersebut. Karena dalam buku-buku fikih tidak ditemukan sumber yang menyebutkan secara tegas. Tetapi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sebelum islam lahir belum dikenal istilah wakaf.

---

<sup>64</sup>Achmad Arief Budiman, *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012, hlm: 58-60.

Berdasarkan sejarah, perwakafan di Indonesia sudah ada sebelum masuknya Islam ke Tanah Air, akan tetapi belum mendapatkan perlindungan hukum karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada masa kesultanan, peraturan perwakafan seluruhnya mengacu pada ketentuan yang didasarkan pada hukum fikih yang diresepsi oleh masyarakat sebagai sebuah lembaga keagamaan (menjadi hukum adat).<sup>65</sup> Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, lembaga wakaf mulai diatur, akan tetapi hanya terbatas pada wakaf tanah yang umumnya digunakan untuk kegiatan ibadah saja seperti masjid dan mushalla. Pada tahun 1905, pemerintah menunjukkan perhatian terhadap lembaga wakaf dengan adanya ketentuan pendaftaran wakaf. Melalui prosedur, pihak *wāqif* atau *nazir* atas nama masyarakat wajib mendaftarkan lembaga wakaf yang dikelolanya kepada pemerintah (Bupati) sedangkan pihak pemerintah berkewajiban menerbitkan sertifikat wakafnya dengan tujuan untuk melindungi keberadaan lembaga wakaf. Pada tahun 1931, pihak pemerintah memberikan persyaratan bahwa saat pendirian wakaf (rumah ibadah) maka tidak boleh memicu konflik baik itu antar maupun intern umat beragama.

Pasca kemerdekaan, awalnya peraturan perwakafan dimasukkan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang

---

<sup>65</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, hlm: 154.

Pokok-Pokok Agraria. Akan tetapi, pada dasarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ini hanya memuat peraturan mengenai hak-hak tanah yang berlaku secara nasional saja. Kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Yang sebelumnya terdapat *dualisme* yang mengatur demikian, yaitu hukum adat dan hukum barat. Kemudian, persoalan perwakafan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991, sehingga menjadi pedoman hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

## **2. Undang-Undang Perwakafan di Indonesia.**

Sesungguhnya peranan instrumen-instrumen ekonomi Islam di Indonesia sangat banyak seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan lain-lainnya. Instrumen-instrumen tersebut semestinya dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi, jika dikelola sebagaimana semestinya. Seperti halnya, peruntukkan harta wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus. Hal ini, disebabkan karena ada keterbatasan pemahaman umat Islam tentang wakaf baik dari segi harta yang diwakafkan maupun peruntukan harta wakaf. Agar masyarakat di Indonesia dapat merasakan kesejahteraan sosial dan ekonomi,

maka pemerintah di Indonesia perlu melakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai harta benda yang dapat diwakafkan, tujuan atau peruntukan harta wakaf, nadzir serta pengelolaan wakaf.

Undang-Undang wakaf merupakan salah satu bentuk transformasi fikih kedalam hukum publik dengan tujuan untuk melindungi aset wakaf yang berkembang dimasyarakat. Oleh karena itu, peraturan perwakafan di Indonesia mengalami perubahan beberapa kali sehubungan dengan perkembangan aset wakafnya. Peraturan perwakafan secara eksplisit pertama kali diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria karena aset wakaf pada saat itu masih berupa tanah baik tanah pekarangan, pertanian dan perkebunan.

Pada Bab XI UU No 5 Tahun 1960 tentang UUPA dijelaskan tentang hak-hak atas tanah yang digunakan untuk keperluan suci dan sosial. Juga pada Pasal 49 ayat 1 menjelaskan bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Undang-Undang tersebut dengan tujuan untuk mengatur dan menertibkan pertanahan nasional. Sedangkan secara operasional perlindungan wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun

1977, dan Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1978.<sup>66</sup> Pada saat itu wakaf yang berlaku pada masyarakat hanya tanah dan bangunan saja, sehingga Undang-Undang tidak mengatur dan melindungi wakaf selainnya.

Melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, benda wakaf diperluas pada benda-benda bergerak seperti uang dan sebagainya. Untuk mengakui dan melindunginya, pemerintah membuat tim untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantisipasi dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Pada Pasal 215 ayat 4 (KHI) menjelaskan bahwa: “Benda wakaf adalah segala benda, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”<sup>67</sup> Sama halnya pengertian benda yang tercantum dalam KUH Perdata mempunyai arti yang luas, sebagaimana dalam Pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi: “Kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”<sup>68</sup> Benda sebagai objek hukum yang dianut dalam KUH Perdata adalah benda bergerak dan tidak bergerak yang terbagi berdasarkan sifat dan tujuan pemakaiannya serta ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya.

---

<sup>66</sup> Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1983-1984, hlm: 117.

<sup>67</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Depag Pusat, 1991 hlm: 87.

<sup>68</sup> KUH Perdata Pasal 499.

Selanjutnya perkembangan benda wakaf meliputi semua benda-benda konkrit dan meliputi benda-benda abstrak seperti diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006. Sebagaimana wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2006 yaitu harus berupa mata uang rupiah, apabila uang yang akan diwakafkannya berupa mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.<sup>69</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut, benda-benda wakaf yang berlaku dimasyarakat semuanya menjadi sah dan legal.

Adanya perumusan kembali mengenai berbagai hal tentang wakaf tersebut di atas, diharapkan masyarakat dapat memahami wakaf dengan baik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Dengan demikian wakaf dapat berkembang secara produktif dan hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

---

<sup>69</sup> Peraturan Pemerintah No 42 Pasal 22-27.